



BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLAAN DANA PENDAMPING DANA  
ALOKASI KHUSUS FISIK INFRASTRUKTUR  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN  
BELANJA DAERAH



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PENDAMPING DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pengelolaan dana alokasi khusus fisik Infrastruktur pekerjaan umum dan kawasan permukiman serta mewujudkan kesejahteraan rakyat di bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana alokasi khusus fisik infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman perlu adanya dana pendamping Dana Alokasi Khusus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Perumahan dan Permukiman melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perlu diatur suatu pedoman dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA PENDAMPING DANA ALOKASI KHUSUS FISIK INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
2. Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dana Pendamping DAK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan urusan daerah.
3. Kegiatan Penunjang adalah kegiatan nonfisik yang mendukung pelaksanaan kegiatan fisik.
4. *Electronic Monitoring* Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut *e-Monitoring* DAK adalah aplikasi yang dimiliki Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan DAK Fisik.

5. *Online monitoring* Sistem Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut OMSPAN adalah aplikasi yang dimiliki Kementerian Keuangan yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi system perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan pelaporan sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis *web*.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah yang mengelola Dana Pendamping DAK Fisik yang selanjutnya disebut PD adalah organisasi pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah yang selanjutnya disingkat PFID adalah unit kerja di bawah sekretariat jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Rakyat Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan infrastruktur daerah.
9. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Kepulauan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
12. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 3

Perencanaan DAK meliputi arah kebijakan pengelolaan DAK Fisik Infrastruktur bidang Perumahan dan Permukiman dilakukan pada bulan desember tahun anggaran sebelumnya.



#### Pasal 4

Bidang perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan untuk mendukung DAK Fisik reguler dengan arah kebijakan meningkatkan akses masyarakat secara bertahap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau termasuk memperbaiki kehidupan masyarakat di permukiman kumuh.

#### Pasal 5

Kegiatan bidang perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan menu kegiatan yaitu bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya dengan rincian menu bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya prasejahtera individu.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik mengalokasikan dana Pendamping DAK melalui APBD sesuai dengan penetapan rincian, lokasi dan target keluaran kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/sub bidang yang telah disetujui unit organisasi dan/atau sekretariat jenderal cq. PFID Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal rencana kegiatan yang telah disetujui sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik memperhatikan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat serta prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan DAK Fisik.

#### Pasal 7

- (1) Dana Pendamping DAK dialokasikan untuk mendanai kegiatan Fisik pembangunan baru rumah layak huni sebagai dana Pendamping DAK Fisik reguler sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan penunjang paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi dana pendamping DAK bidang perumahan dan permukiman.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk :

- a. jasa pendamping tenaga fasilitator lapangan non aparat sipil negara untuk kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola khususnya untuk bidang perumahan dan permukiman;
- b. penyelenggaraan rapat koordinasi pada Pemerintah Daerah meliputi :
  1. rapat koordinasi yang menunjang pelaksanaan kegiatan DAK Fisik;
  2. rapat koordinasi antara PD dengan tenaga fasilitator dalam rangka penguatan kapasitas; dan
  3. rapat koordinasi antar *stakeholder* pengelola DAK Fisik di tingkat kabupaten.
- c. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- d. perjalanan dinas luar Daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kegiatan maupun perubahan rencana kegiatan.
- (2) Pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 9

Kepala Dinas menyusun pelaporan pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas laporan:

- a. realisasi penyerapan dana;
- b. capaian keluaran kegiatan;
- c. pelaksanaan teknis kegiatan; dan
- d. capaian hasil jangka pendek.

#### Pasal 10

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara triwulan dengan periode :
  - a. triwulan pertama pertanggal 31 Maret;
  - b. triwulan kedua pertanggal 30 Juni;
  - c. triwulan ketiga pertanggal 30 September; dan
  - d. triwulan keempat pertanggal 31 Desember.



- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui aplikasi *E-Monitoring* DAK dan OMSPAN.
- (4) Ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk operasional DAK Fisik Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 11

14. Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Pendamping DAK Fisik sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. progres fisik dan keuangan, serta keselarasan antara progres fisik dan progres keuangan per triwulan;
  - b. ketepatan waktu penyelesaian kegiatan, terhadap realisasi fisik dan keuangan atas pekerjaan yang telah selesai atau pada akhir tahun anggaran;
  - c. capaian penyerapan dana yang merupakan perbandingan antara realisasi total penyerapan dana per 31 Desember tahun anggaran sebelumnya dan pagu alokasi, pagu sesuai rencana kegiatan;
  - d. capaian keluaran yang merupakan perbandingan antara realisasi keluaran kegiatan dan target keluaran kegiatan yang tercantum pada rencana kegiatan;
  - e. capaian hasil yang merupakan perbandingan antara target dan realisasi hasil kegiatan yang terdiri atas capaian hasil jangka pendek dan capaian hasil jangka panjang;
  - f. dampak yang merupakan perubahan yang terjadi sebagai akibat dari hasil kegiatan; dan
  - g. keberlanjutan fungsi dari hasil kegiatan.

### Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja pelaksanaan DAK dilakukan dengan maksud berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Hasil penilaian kinerja pelaksanaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK dan Dana Pendamping DAK pada tahun berikutnya serta program pembinaan pengelolaan DAK di Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 11 April 2025  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 11 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ARIYONO ORAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025 NOMOR 12